

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan mekanisme fundamental dalam mewujudkan demokrasi perwakilan, yang berfungsi sebagai instrumen kontrol rakyat terhadap penyelenggaraan negara.<sup>1</sup> Dari perspektif teoritis, pemilihan umum merupakan sebuah bentuk dari tahapan awal untuk membentuk sebuah rangkaian ketatanegaraan yang bersifat demokratis.<sup>2</sup> Pemilu merupakan sebuah kompetisi politik yang diselenggarakan negara untuk mengisi jabatan dalam pemerintahan melalui pemilihan menggunakan suara rakyat.<sup>3</sup> Namun tidak hanya pemilu, pada pemilihan kepala daerah partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah turut menjadi bagian dari proses berkelanjutan dalam memperkuat demokrasi, khususnya pada tingkat lokal.<sup>4</sup>

Di era modern ini, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi esensial sebagai bagian dari implementasi konsep perwakilan yang demokratis. Pelaksanaan pemilu yang demokratis tidak lepas dari peran rakyat yang ikut berpartisipasi memberikan suaranya pada bilik suara, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemilu terhadap peran kerja pemerintah yang demokratis.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Topo Santoso dan Ida Budhati, *“Pemilu Di Indonesia, Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan”*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019, hlm. 9.

<sup>2</sup> Mhd. Ansor Lubis dkk, *“Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka & Tertutup”*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023, hlm. 2.

<sup>3</sup> Sigit Pamungkas dkk, *“Perihal Pemilu”*, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, 2009, hlm. 3.

<sup>4</sup> Suharizal, *“Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.6.

<sup>5</sup> Prayudi dkk, *“ Menuju Pemilu 2024 Belajar dari Kompleksitas Pemilu Serentak 2019”*, Jakarta: PT. Pena Persada Kerta Utama, 2023, hlm. 131.

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), baik yang berlangsung di bawah rezim pemerintahan otoriter maupun dalam sistem yang demokratis.<sup>6</sup> Sebuah negara demokrasi yang mendahulukan kekuasaan rakyat dalam pelaksanaan kehendaknya diwakili melalui pemilihan umum yang demokratis. Diperlukan pelaksanaan pemilu yang demokratis dan berintegritas pada setiap pelaksanaannya. Pemilu yang memiliki integritas erat kaitannya dengan tanggung jawab dan wewenang penyelenggara Pemilu dalam memastikan bahwa seluruh proses atau tahapan pemilu berjalan secara demokratis dari awal hingga akhir.<sup>7</sup> Termasuk dalam pelaksanaan pemilihan umum harus dilakukan dengan demokratis dengan berpedoman pada prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>8</sup>

Suatu pemilu dikatakan berhasil jika dilaksanakan sesuai dengan asas-asas luber dan jurdil tanpa penyimpangan.<sup>9</sup> Pemilu yang demokratis dapat dicapai apabila mencakup setiap tahapan pemilu yang diawali dengan proses penyusunan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk pembentukan lembaga penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum/KPU, Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP), pelaksanaan pemilu, penghitungan suara, penetapan hasil, hingga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).<sup>10</sup> Di Indonesia lembaga yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang lebih signifikan terhadap pelaksanaan pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Aditya Perdana dkk, " *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*", Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum, 2019, hlm. 2.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Sodikin, "*Hukum Pemilu : Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*", Bekasi: Gramata Publishing, 2014, hlm. 5.

<sup>9</sup> Janedjri M. Gaffar, 2013, "*Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia*", Jakarta: Konstitusi Press, 2013, hlm. 7.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 9.

<sup>11</sup> Indra Pahlevi, 2011, "Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia : Berbagai Permasalahannya", *Jurnal Politica*, Vol.2, No.1, 2011, hlm. 46.

Komisi Pemilihan Umum dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas menyelenggarakan Pemilu.<sup>12</sup> Penyelenggaraan pemilihan umum idealnya dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan keadilan sebagai landasan utamanya<sup>13</sup>. Hal ini hanya dapat terwujud apabila proses tersebut diselenggarakan oleh lembaga yang memiliki independensi penuh, bebas dari intervensi pihak manapun, serta mampu menjamin netralitas dan objektivitas dalam setiap tahapan pemilu<sup>14</sup>. Komisi Pemilihan Umum atau yang disingkat KPU merupakan lembaga yang dipercayai masyarakat dalam menangani permasalahan Pemilu yang terjadi. Pada tahun 2024 Pemilu dilaksanakan serentak dengan diselenggarakannya pemilihan Presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta anggota DPD RI. Komisi Pemilihan Umum berkewajiban untuk memberikan informasi seputaran pemilu kepada masyarakat dengan sistem terbuka asalkan informasi yang diberikan secara umum masih berada dibawah kewenangan Komisi Pemilihan Umum itu sendiri, termasuk mengenai hasil penghitungan suara dan rekapitulasi pada pelaksanaan pemilu.

Dalam Pasal 381 sampai Pasal 408 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah sangat rinci membahas mengenai penghitungan suara dan rekapitulasi suara. Mulai dari teknis, pihak yang berwenang serta proses penghitungan suara. Mengenai pertanggung jawaban dalam penghitungan suara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tepatnya Pasal 381 ayat (1) dijelaskan,

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>13</sup> Khairul Fahmi, Ilhamdi Putra, Beni Kharisma Arrasuli, 2024, “ Penyelesaian Dualisme Kelembagaan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum di Provinsi Aceh “, *Jurnal Konstitusi*, Vol.21, No. 1, 2024, hlm. 2.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 2.

“KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN wajib melaksanakan penghitungan suara Peserta Pemilu secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>15</sup>

Selain itu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah dulu memberikan pengaturan tentang penghitungan suara, sehingga suara yang ada dapat dihitung transparan.<sup>16</sup> Adapun Pasal yang dimaksudkan adalah Pasal 173 sampai 204, ketentuan Pasal-Pasal tersebut mengatur mengenai adanya pelanggaran, penyimpangan, serta kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses pelaksanaan penghitungan suara, serta bagaimana proses penghitungan suara yang masih ada pada tingkat kelurahan/desa.<sup>17</sup>

Indonesia dikenal sebagai negara yang melaksanakan pemilu terbesar serta terumit di dunia karena menggunakan 5 (lima) kotak suara dalam pelaksanaannya.<sup>18</sup> Sistem ini justru membutuhkan penanganan yang lebih lanjut dan efektif, mengingat Indonesia sendiri menurut Badan Statistik Nasional (BSN) yang telah melakukan pendataan pada tahun 2021 memiliki penduduk dengan sebanyak 273,8 juta jiwa. Hal ini justru menjadi tantangan terbesar oleh KPU mengingat jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan dengan jumlah panitia penyelenggara itu sendiri. Tentu tidak mudah untuk melaksanakan pemungutan suara dan rekapitulasi dengan manual dan tidak ada jaminan yang dapat memberikan kepastian tentang terjadinya kecurangan pemilu pada saat dilakukannya proses penghitungan suara dan rekapitulasi di TPS nantinya.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>17</sup> Sodikin, 2014. *Op. cit.* hlm 143.

<sup>18</sup> Brigitta Belia Permata Sari, “ *Ketua KPU: Pemilu Indonesia Dianggap Paling Rumit di Dunia*”, <https://news.detik.com/pemilu/d-7116295/ketua-kpu-pemilu-indonesia-dianggap-paling-rumit-di-dunia>, diakses Sabtu, 9 September 2024 14:58 WIB.

Berbicara mengenai kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat proses pelaksanaan pemilu kemudian muncul opsi-opsi yang menjadi pilihan untuk mengurangi terjadinya kecurangan tersebut. Dalam konteks ini, muncul diskusi mengenai efektivitas penggunaan sistem elektronik dalam pemilu di Indonesia, termasuk *e-voting* dan *e-rekap* (rekapitulasi suara elektronik). Manakah sebenarnya yang lebih diperlukan dalam pemilu di Indonesia *e-voting*, *e-rekap* atau justru kolaborasi antara kedua sistem tersebut. Perdebatan ini merupakan sebuah bentuk dari bentuk upaya dalam mewujudkan transparansi, efisiensi, dan akurasi. *E-rekap* atau lebih dikenal rekapitulasi suara elektronik merupakan sebuah inovasi untuk mengolah serta menghimpun data di TPS secara elektronik. Sementara *e-voting* merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk pemungutan suara secara elektronik melalui sebuah perangkat.

Berbicara mengenai kedua hal tersebut selain Indonesia, Kenya dan Filipina telah lebih dulu menggunakan pemanfaatan kemajuan teknologi dalam pemilu baik *e-rekap* maupun *e-voting*. Adapun tujuannya yaitu untuk mempermudah jalannya proses pemilu yang diselenggarakan, termasuk proses penghitungan suara dan rekapitulasi. Sehingga hal ini juga dapat menjadi perbandingan bagi Indonesia dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi di pemilu. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah merancang sebuah Aplikasi Pemilu Elektronik (E-Voting) yang ditujukan untuk menyederhanakan dan mempermudah proses pemungutan suara dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia. Namun dalam penerapannya masih banyak kekurangan serta beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan *e-voting* seperti:

- 1) Perlunya pembenahan terlebih dahulu terhadap masyarakat, karena terdapat banyak masyarakat yang belum mengerti perangkat elektronik. Kemudian diperlukannya kepercayaan publik terlebih dahulu terkait transparansi dalam penggunaan *e-voting*.<sup>19</sup>
- 2) Masih terdapat kesulitan dalam melakukan pendataan penduduk dan juga bawaslu terkendala karena sulit mendapatkan data dari dirjen dukcapil sebagai penyelenggara pemilu.
- 3) Peraturan mengenai sistem yang akan digunakan tidak diatur secara jelas secara hukum, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan.

Dibalik adanya kekurangan terhadap penggunaan sistem *e-voting* tentu juga terdapat keunggulan dalam penggunaan sistem elektronik ini diantaranya :

- (1) Menghemat biaya dan waktu.<sup>20</sup>
- (2) Jika di data dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang sesuai dengan syarat, maka hasil dari *e-voting* lebih akurat.
- (3) Proses penghitungan suara dan rekapitulasi lebih cepat.
- (4) Meminimalisir terjadinya penggelembungan suara.

KPU RI enggan beralih untuk menggunakan *e-voting*, dan memilih untuk tetap menggunakan Sirekap pada Pemilu 2024.<sup>21</sup> Alasan lainnya KPU ingin lebih memilih untuk fokus kepada digitalisasi hasil rekapitulasi sebelum berlanjut kepada pemilihan secara elektronik. Hal ini juga sesuai dengan pendapat dari Ferry Kurnia Rizkiansyah selaku peneliti *Network For Democracy and Electoral Integrity* (Netgrit) yang berpendapat bahwa sebenarnya penggunaan dari Sirekap lebih efektif untuk digunakan sejalan dengan kebutuhan elektoral di Indonesia sendiri.<sup>22</sup> Penggunaan *e-voting* dan *e-rekap* memang layak digunakan dalam segi pemanfaatan teknologi dan efisiensi. Meskipun, dalam pelaksanaannya tidak ada jaminan bahwa

---

<sup>19</sup> Jaa Pradana, “Afif Nilai Masih Perlu Prasyarat Kelanjutan Fase Penggunaan Teknologi Pemilu Sebelum *E-Voting*”, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/afif-nilai-masih-perlu-prasyarat-kelanjutan-fase-penggunaan-teknologi-pemilu-sebelum-e-voting>, diakses pada Selasa, 4 Maret 2025, 11.52 WIB.

<sup>20</sup> Ikhsan Darmawan dkk, 2014, “Memahami *e-voting* Berkaca dari Pengalaman Negara-negara Lain dan Jembrana ( Bali )”, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 6.

<sup>21</sup> Aloysius Jarot Nugroho, “BRIN Sebut Alasan KPU Tak Beralih ke *E-Voting*, Lebih Memilih *Sirekap*”, <https://www.tempo.co/digital/brin-sebut-alasan-kpu-tak-beralih-ke-e-voting-lebih-memilih-sirekap>, diakses pada Minggu, 26 Januari 2025, 13.21 WIB.

<sup>22</sup> Rumah Pemilu Admin, “*E-Rekap Potong Manipulasi Suara*”, <https://rumahpemilu.org/e-rekap-potong-manipulasi-suara/>, diakses pada Selasa, 4 Maret 2025, 12.11 WIB.

akan terciptanya transparansi yang akan diwujudkan tersebut. Sehingga, dalam mewujudkan pemilu yang akurat dan transparansi perlu didukung dengan adanya pemanfaatan kemajuan teknologi serta SDM yang memadai. Dengan adanya kemajuan teknologi dan SDM yang memadai, maka berpotensi memperkuat gagasan penerapan sistem pemilu berbasis teknologi di Indonesia.

Dalam perspektif kondisi geografis di Indonesia masih terdapat beberapa daerahnya yang masih belum siap untuk menyelenggarakan Pemilu berbasis teknologi, namun tidak menjadi hambatan justru hal ini akan membuat adanya pengintegrasian antara sistem e-voting dan e-rekap.<sup>23</sup> Selain itu di dalam PKPU juga telah menyediakan alternatif lain apabila dalam penggunaan Sirekap internet ataupun sarana lainnya tidak memadai, maka petugas dapat menggunakan *Portable Document Format* yang telah disiapkan. Hal ini, mencerminkan bahwa sebenarnya Indonesia memang telah siap dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pemilu.<sup>24</sup>

KPU saat ini mulai mendorong kemajuan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi yang ada dengan menciptakan inovasi-inovasi terbaru yang memudahkan masyarakat dalam menerima informasi berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilu dan memudahkan panitia penyelenggara pemilu baik dalam pemungutan suara ataupun penghitungan suara. Selain itu, KPU juga telah memanfaatkan kemajuan teknologi dengan sebaik mungkin dengan menerapkan pembaharuan-pembaharuan pada sistem pemilihan umum yang akan dilaksanakan. Terbukti sejak tahun 2014 hingga saat ini KPU telah beberapa kali membuat inovasi yang berbentuk aplikasi dengan tujuan mempermudah rangkaian pelaksanaan pemilu termasuk proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara. Dengan

---

<sup>23</sup> Marzellina Hardiyanti dkk, 2022, “ Urgensi Sistem E-Voting Dan Sirekap Dalam Penyelenggara Pemilu 2024”, *Jurnal Universitas PGRI Semarang*, Vol. 7, No, 2, 2022, hlm 1.

<sup>24</sup> E-Rekap Potong Manipulasi Suara, Op., cit.

tujuan dari penggunaan teknologi informasi ini tidak lain adalah sebagai wujud keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

Adapun bentuk inovasi kemajuan teknologi yang dibentuk oleh KPU yaitu :

- a) Sistem Informasi Data Pemilih/Sidalih (2014)  
Digunakan untuk pemilihan Lembaga Legislatif dan Presiden.
- b) Sistem Informasi Penghitungan /Situng (2019)  
Digunakan untuk pemilihan Umum dan Pilkada.
- c) Sistem Pengawasan Informasi Pemilu (2019-2020)  
Digunakan untuk Pemilu Serentak 2010 dan Pilkada Serentak lanjutan 2020.
- d) Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (2024)  
Digunakan untuk Pemilu serentak 2024.

Berdasarkan point di atas dalam pelaksanaan pemilu pada tahun 2024, Sirekap digunakan dan dibentuk dalam rangka untuk memberikan gambaran terhadap penghitungan suara kepada masyarakat dan mempermudah kerja panitia pemilu.<sup>25</sup> Penggunaan Sirekap tentu saja telah dipersiapkan dengan baik dan akurat oleh KPU dengan menggunakan teknologi yang canggih. Sehingga, diharapkan tidak akan ada lagi terdapat kecurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi suara nantinya.

Belajar dari kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat penghitungan suara pemilu tahun-tahun sebelumnya, menjadikan KPU untuk menggunakan teknologi yang ada dengan menciptakan aplikasi Sirekap. Faktanya Sirekap bukanlah teknologi informasi pertama yang dibentuk dan digunakan oleh KPU. Pada pemilu 2019 KPU telah membentuk dan menggunakan sebuah aplikasi yang bernama SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara),<sup>26</sup> sedangkan Sirekap pertama kali digunakan KPU pada pilkada 2020. Sistem penggunaan Situng dan penggunaan

---

<sup>25</sup> Muhammad Rizki Akbar, "Sirekap Pemilu 2024, Pengertian, Jenis, Fungsi Hingga cara Kerjanya", <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7160547/sirekap-pemilu-2024-pengertian-jenis-fungsi-hingga-cara-kerjanya>, diakses pada Sabtu, 9 September 2024 18:03 WIB.

<sup>26</sup> *Ibid.*

Sirekap tidak jauh berbeda yang dimana tujuan pembentukannya untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui hasil perolehan penghitungan sementara dan untuk memudahkan dalam mengetahui jumlah suara yang masuk dengan jumlah data yang ada di lapangan. Meskipun demikian terdapat perbedaan dalam cara penggunaannya dimana Situng dapat digunakan atau diakses dengan menscan barcode yang ada sedangkan Sirekap dapat digunakan atau diakses dengan dua cara yaitu mendownload aplikasinya melalui *play store* ataupun melalui web Sirekap.

Penggunaan Sirekap Web dan Sirekap mobile terdapat dua fungsi yang berbeda. Sirekap Web diperuntukkan bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan juga diperuntukkan bagi KPU kabupaten/kota dan Provinsi. Fungsi dari Sirekap Web sendiri adalah untuk menghimpun dan menghitung jumlah keseluruhan sumber data utama. Penggunaan Sirekap Mobile sendiri diperuntukkan kepada petugas di TPS untuk memudahkan dalam penghitungan dan rekapitulasi hasil pemungutan. Fungsi dari Sirekap Mobile adalah untuk mengetahui sumber data utama perolehan suara yang ada dalam formulir C.<sup>27</sup>

Sirekap sendiri merupakan aplikasi yang diharapkan dapat membantu KPU dalam penyelenggaraan Pemilu yang damai. Namun faktanya di lapangan Sirekap justru menjadi *boomerang* untuk KPU. Dimana banyaknya data yang di input namun tidak akurat dengan data yang ada di TPS, sehingga menimbulkan asumsi negatif masyarakat terhadap penggunaan aplikasi Sirekap.<sup>28</sup> Ketidaksesuaian data yang dikeluarkan Sirekap terhadap fakta yang ada di lapangan menimbulkan kericuhan yang terjadi didalam masyarakat. Terdapat banyak kekeliruan dalam hasil penghitungan suara yang ada di Sirekap dan TPS. Dari beberapa laporan yang ada,

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Anin Dhita Kiky Amrynudin, 2024, "Data Anomali Dalam Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Pemilu 2024", *Jurnal Info Singkat*, Vol. XVI, No. 5, 2024, hlm . 7.

sebagian besar memiliki permasalahan yang sama yaitu kesalahan pembacaan scan formulir C1 (hasil pleno).<sup>29</sup>

Kesalahan perolehan hasil rekapitulasi terjadi di TPS 054, menurut petugas KPPS ditemukan data yang tidak sesuai pada formulir C hasil penghitungan suara, dan hal ini diduga karena adanya kesalahan sistem Sirekap.<sup>30</sup> Hal ini terjadi karena terdapat kesalahan pembacaan data oleh Sirekap. Kemudian bukti lain dari kesalahan penghitungan yang ada pada Sirekap terjadi di TPS 54, kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jawa Timur. Di Formulir C suara paslon 2 Prabowo dan Gibran hanya 74 suara tetapi pada tanggal 15 Februari data yang tercantum di Sirekap justru memperoleh sebanyak 748 suara.<sup>31</sup> Hal ini membuat masyarakat memiliki pandangan yang negatif terhadap penggunaan Sirekap karena terjadinya penggelembungan suara tersebut. Akibat ketidaksesuaian tersebut maka tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tepatnya pada Pasal 3 yang berbunyi:

“Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: mandiri; jujur; adil; berkepastian hukum; tertib; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; dan efisien.”<sup>32</sup>

Penjelasan pasal di atas menjadi bentuk kesalahan yang cukup fatal oleh penyelenggara pemilu terbukti dengan banyaknya terjadi penyimpangan-penyimpangan dari hasil hitung suara oleh aplikasi Sirekap. Hal ini tentu membuat masyarakat menjadi rancu dalam memahami kebenaran dari fungsi

---

<sup>29</sup>Topan Hariyanto, “Polemik Sirekap di Pemilu 2024”, [://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/polemik-sirekap-pemilu-2024](https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/polemik-sirekap-pemilu-2024), diakses pada Senin, 11 September 2024 14:18 WIB.

<sup>30</sup> Nabilla Ramadhian dan Nursita Sari, Jumlah Suara Prabowo -Gibran dalam Sirekap Melebihi DPT diTPS 054 Cakung, Petugas: Kesalahan Sistem, <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/02/16/06311231/jumlah-suara-prabowo-gibran-dalam-sirekap-melebihi-dpt-di-tps-054-cakung>, diakses 11 September 2024, 15.00 WIB.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sirekap tersebut. Meskipun perangkat yang canggih dan sistem yang telah terstruktur, masih terdapat keterlambatan dalam proses penghitungan yang berpengaruh kepada penetapan hasil yang tertunda.<sup>33</sup> Pembuatan Sirekap menggunakan teknologi yang baik tetap tidak dapat menutup kemungkinan bahwa kecurangan akan tetap terjadi. Misalnya, seperti adanya tindakan untuk mengeksploitasi melalui sistem dan peluang yang ada yang dimana digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Sehingga KPU seharusnya melakukan upaya terbaik dalam penggunaan Sirekap. Sejak awal dikenalkannya Sirekap sendiri telah menimbulkan berbagai pandangan di dalam masyarakat. Timbul kekhawatiran di dalam masyarakat jika Sirekap justru memberikan akses yang mudah bagi pihak-pihak yang ingin melakukan kecurangan terhadap perolehan suara yang masuk di dalam masyarakat.

Putusan perolehan suara di Sirekap seringkali juga tidak konsisten setiap harinya dimana seringkali terjadi perubahan yang sangat signifikan. Sehingga kedudukan hukum dari aplikasi Sirekap sendiri justru dipertanyakan fungsi dan tujuan sebenarnya dibuat Sirekap. Apabila Sirekap memang digunakan dan dibentuk hanya sebagai alat bantu penghitungan suara sementara pada Pemilu 2024 maka seharusnya, penghitungan suara di Sirekap haruslah konsisten dan walaupun terdapat kesalahan dalam penghitungannya seharusnya tidak jauh berbeda dengan perolehan suara yang ada di TPS, karena masyarakat meminta transparansi terhadap pengelolaan Sirekap kepada KPU.<sup>34</sup>

Terkait kekeliruan yang ada pada penggunaan sistem Sirekap tersebut membuat adanya spekulasi dari masyarakat mengenai peningkatan suara kepada

---

<sup>33</sup> Topo Santoso dan Ida Budhiati, 2019. *Op.Cit.*, hal 150.

<sup>34</sup> Iqbal Basyari, "Buntut Kegaduhan Sirekap, Masyarakat Sipil Minta Transparansi Pengelolaan KPU", <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/22/buntut-kegaduhan-sirekap-masyarakat-sipil-minta-transparansi-pengelolaan-ke-kpu>, diakses pada Selasa, 12 September 2024 16:39 WIB.

salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Menurut Kaka Suminta, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu, mengatakan sistem penghitungan dari Sirekap harusnya selesai bersamaan dengan waktu tempat pemungutan suara ditutup.<sup>35</sup> Namun pendapat lain disampaikan oleh Iradat Wirid, selaku peneliti *Center for Digital Society (CfDS)* UGM, bahwa sejak awal dikenalkannya Sirekap ke publik tidak ada transparansi di dalam terhadap hasil penghitungan sementara menjadi hasil penghitungan suara akhir.<sup>36</sup> Pada penggunaan Sirekap tersebut juga tidak dapat menutup kemungkinan bahwa sebenarnya ada kesalahan teknis pada penggunaan Sirekap itu sendiri. Selain itu Muhammad Syarifudin Budi selaku Ketua KPU Kalimantan Barat berpendapat, bahwa Sirekap sendiri sebenarnya penting sebagai kontrol dalam penerimaan informasi publik yang cukup terkait terhadap penghitungan suara yang berlangsung.<sup>37</sup> Sehingga peran Sirekap dalam penghitungan suara merupakan tahapan yang sangat krusial pada tahap pemilu. Dalam hal ini dapat dilihat keberhasilan KPU dan penyelenggara pemilu di bawahnya. Selain itu juga dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan penggunaan Sirekap sebagai alat bantu KPU pada pemilu 2024.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Kedudukan Hukum Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) Sebagai Instrumen Pendukung Proses Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Di Pemilu 2024 ”**.

---

<sup>35</sup>Quinawati Pasaribu, *“Sirekap KPU: Perbedaan data memunculkan dugaan kecurangan, perlukah penghitungan secara elektronik dihentikan?”*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles>, diakses pada 10 Oktober 2024, 19.51 WIB.

<sup>36</sup>Paris, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu, <https://ugm.ac.id/id/berita/menilai-integritas-pemilu-2024-melalui-sirekap/>, diakses pada Kamis, 10 Oktober 2024, 20,12 WIB.

<sup>37</sup> *Ibid.*

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum Sirekap sebagai instrumen pendukung proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara di Pemilu 2024?
2. Bagaimana kepastian hukum penggunaan Sirekap sebagai instrumen pendukung proses penghitungan suara dan rekapitulasi di Pemilu 2024?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan penjabaran secara deskriptif dari permasalahan yang menjabarkan gagasan umum dalam suatu penilaiannya.<sup>38</sup>

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum dari Sirekap sebagai instrumen pendukung proses penghitungan suara dan rekapitulasi di Pemilu 2024. Dengan adanya penelitian ini akan ditemukan Kedudukan Hukum dari Penggunaan Sirekap di Pemilu 2024, setara dengan penghitungan dan rekapitulasi suara manual atau tidak.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum dari penggunaan Sirekap sebagai instrumen pendukung proses penghitungan suara dan rekapitulasi di Pemilu 2024 dalam upaya pencegahan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam proses penghitungan suara. Maka penelitian ini diharapkan dapat melihat adanya Kepastian Hukum dari Penggunaan Sirekap di Pemilu 2024.

---

<sup>38</sup> Suwardi Endraswa, cetakan kelima 2021, *Metode Penelitian Kebudayaan*, Gajah Mada University Press Anggota IKAPI dan APPTI, Yogyakarta, hlm.201.

## D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat kepada khalayak umum, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga dapat membantu dan menambah ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan terkait tulisan yang penulis buat dan dapat memberikan sumbangih ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi (2) dua kategori yakni:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta dapat melatih kemampuan penulis dalam memahami mengenai penelitian secara ilmiah khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Sirekap sebagai Instrumen Pendukung Proses Penghitungan Suara dan Rekapitulasi di Pemilu 2024.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bentuk upaya dari pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis terkhususnya mengenai Pemilihan Umum yang memanfaatkan teknologi informasi Sirekap sebagai Instrumen Pendukung dalam Proses Penghitungan Suara dan Rekapitulasi di Pemilu 2024.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan hukum dan bisa menjadi referensi bagi Komisi Pemilihan Umum, Partai Politik, Panitia Penyelenggara Pemilu, serta masyarakat umum untuk membuat regulasi terkait penggunaan Sirekap sebagai Instrumen Pendukung Proses Penghitungan Suara dan Rekapitulasi di Pemilu.

## E. Metode Penelitian

Penelitian membutuhkan pemikiran sistematis dan penggunaan metode atau teknik ilmiah untuk menyelesaikan masalah. Metode penelitian adalah bentuk penerapan dari pendekatan rasional, empiris, dan sistematis yang digunakan oleh peneliti dalam suatu disiplin ilmu untuk melaksanakan sebuah penelitian.<sup>39</sup> Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah riset.<sup>40</sup> Sederhananya metode penelitian merupakan sebuah cara bagaimana melaksanakan penelitian dengan menguraikan langkah-langkah dalam proses penelitian.<sup>41</sup> Metode penelitian juga merupakan bentuk penyelesaian masalah dengan metode ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>42</sup>

Metode penelitian digunakan untuk memperoleh data yang nyata, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sejalan dengan pendapat dari Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses guna melihat suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>43</sup> Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan Ilmu Hukum di Barat biasa juga disebut Dogmatika Hukum

---

<sup>39</sup> I Made Laut Mertha Jaya, 2021, “ *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* “, Yogyakarta, Quadrant, hlm. 5.

<sup>40</sup> Dameria Sinaga, 2023, “*Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*“, Jakarta, UKI Press, hlm. 5.

<sup>41</sup> Rakesh arg, “ *Methodologu for Research*”, Indian Jurnal of Anaesthesia, dalam Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi, 2016, “ *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* “, Jakarta, Kencana, hlm. 2.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Mustafa, 2024. “*Metodologi Penelitian Hukum, Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin*”, Purbalingga, Eureka Media Aksara, hlm.176.

(Rechtsdogmatiek).<sup>44</sup> Maka dari itu, penelitian ini menerapkan metode berpikir deduktif, yaitu bagian dari penalaran yang bergerak dari premis-premis umum yang telah teruji kebenarannya untuk menarik kesimpulan yang bersifat spesifik terhadap masalah yang diteliti.<sup>45</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti analisis didasarkan pada asas-asas bahan hukum utama melalui penelaahan teori hukum dan peraturan perundang-undangan terkait. Penulis akan menyajikan hasil penelitian secara sistematis, dengan fokus pada pembahasan Kedudukan Hukum Sirekap Sebagai Instrumen Pendukung Proses Penghitungan Suara dan Rekapitulasi di Pemilu 2024.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian yaitu:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), yang digunakan untuk mengkaji Kedudukan Hukum Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) Sebagai Instrumen Pendukung Proses Penghitungan Suara dan Rekapitulasi di Pemilu 2024. Pendekatan ini dipilih dengan fokus pada telaah dan interpretasi peraturan perundang-undangan yang relevan, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memahami dan menjelaskan secara sistematis posisi hukum SIREKAP dalam konteks penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

---

<sup>44</sup> Sulistyowati Irianto & Shidarta, 2017, “*Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*”, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, hlm. 142.

<sup>45</sup> Bambang Sunggono, “*Metodelogi Penelitian Hukum*”, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 27-28.

- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu bentuk pendekatan dengan melaksanakan penelitian yang prinsip-prinsipnya telah dirujuk dari pendapat-pendapat para ahli hukum atau doktrin hukum.<sup>46</sup>
- c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), yaitu pendekatan dengan membandingkan suatu aturan hukum. Selaras dengan objek penelitian penulis, maka penulis menggunakan pendekatan perbandingan dengan negara Kenya dan Filipina yang memiliki sistem pemilu tepatnya penghitungan dan rekapitulasi suara yang mirip dengan Indonesia.<sup>47</sup> Pendekatan perbandingan terutama perbandingan hukum merupakan suatu hal yang berfokus pada perbedaan dan kesamaan dalam sebuah sistem tata negara.<sup>48</sup>

#### 4. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yaitu, data yang diperoleh secara langsung dari hasil telaah kepustakaan atau literatur atau bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer diperoleh dari sumber-sumber hukum yang mengikat seperti perundang-undangan. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah resmi dan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Markuat, 2022, “ Dampak Penetapan Lock Down Bagi Sebuah Negara Dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan”, *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Banten*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 89.

<sup>48</sup> Sulaiman Taipa, 2019, “*Diskursus Metodologi Dalam Penelitian Hukum*“, Banda Aceh, Bandar Publishing, hlm. 63.

dokumen penting negara.<sup>49</sup> Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- (a) Undang-Undang Dasar 1945.
- (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- (d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- (e) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Negara Republik Indonesia Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 Tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- (f) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

---

<sup>49</sup>Muhaimin, 2020, “ *Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, Mataram, hlm 59.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari hasil pengetahuan dan penelaahan terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Dilakukan di perpustakaan dengan menggunakan referensi karya ilmiah, konsep hukum dan juga pandangan ahli hukum. Hal ini digunakan sebagai penunjang penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.<sup>50</sup>

#### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang dikumpulkan dari bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian kali ini bahan hukum sekunder diambil dari kamus, ensiklopedia, serta pencarian dari internet yang membantu penulis dalam mendapatkan bahan kepenulisan yang digunakan dalam penelitian kali ini.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan membaca yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan dalam mendapatkan bahan hukum primer dan

---

<sup>50</sup>*Ibid.*

bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Data yang sudah dikumpulkan dan diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Kemudian data yang diperoleh akan melalui serangkaian proses editing dengan melakukan penelitian kembali terhadap hasil penelitian yang ada.

### b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kali ini berupa analisis kualitatif. Dilansir dari buku *Metode Penelitian Kualitatif* (2010) karangan J.R. Raco, Creswell mendefinisikan metode kualitatif sebagai pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.<sup>51</sup> Tahap terakhir setelah dilakukan pengolahan terhadap data yang diperoleh kemudian diperlukan suatu teknik analisa data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Kemudian, dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh agar dapat menjelaskan masalah yang dijadikan objek penelitian dalam bentuk penelitian.

---

<sup>51</sup> Vanya Karunia Mulia Putri, “ *Pengertian Metode Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian* ”, <https://www.kompas.com/skolah/read/2022/07/07/100000569-pengertian-metode-kuantitatif-dan-kualitatif-dalam-penelitian>, diakses pada Senin, 23 September 2024, pukul 10.59 WIB.